



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN
ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0145), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0153);

9. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0160).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Seram Bagian Barat
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
7. Kompetensi adalah Kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola tugas dan sosial budaya.
8. Standar Kompetensi adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, pengembangan kerjasama dengan instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.
10. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
12. Kualifikasi jabatan adalah syarat minimal yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan meliputi kepangkatan, pendidikan, pengalaman kerja dan kediklatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :

- a. dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;

- b. dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- c. standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik untuk tujuan pengisian jabatan yang lowong maupun untuk pemetaan kompetensi;
- d. dasar penyusunan program peningkatan kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta calon pengemban jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas; dan
- e. dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karir PNS.

Pasal 3

Tujuan penetapan standar kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan obyektivitas, kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengangkatan, dan pemberhentian PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- b. mengidentifikasi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dengan kompetensi pejabat atau calon pengemban jabatan sehingga tercipta pejabat yang professional; dan
- d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier PNS.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi standar kompetensi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat meliputi :

- a. Kualifikasi Jabatan; dan
- b. Kompetensi.

BAB IV

KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 5

- (1) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :

- a. Pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - b. Pangkat paling rendah Pembina Tingkat I atau Golongan Ruang IV/b untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama eselon II.a dan pangkat paling rendah Pembina atau Golongan Ruang IV/a untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b; dan
 - c. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Administrator sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi jabatan Adminsitrator meliputi :
- a. Pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Tingkat I atau Golongan Ruang III/d untuk Jabatan Administrator eselon III.a dan pangkat paling rendah Penata atau Golongan Ruang III/c untuk Jabatan Administrator Eselon III.b; dan
 - c. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pengawas atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bagi jabatan Pengawas meliputi :
- a. Pendidikan paling rendah Diploma III;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I atau Golongan Ruang III/b untuk Jabatan Pengawas eselon IV.a dan pangkat paling rendah Penata Muda atau Golongan Ruang III/a untuk Jabatan Pengawas Eselon IV.b; dan
 - c. Mempunyai pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun.

BAB V

KOMPETENSI

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 6

- (1) Kompetensi Jabatan terdiri dari Kompetensi manajerial, Sosial Kultural, dan teknis yang harus dikuasai oleh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Pejabat Pengawas.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dengan kode Kompetensi, Kode Level Kompetensi, dan Diskripsi Level Kompetensinya sesuai kamus Kompetensi.

- (3) Untuk memperjelas kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituliskan pula indikator perilaku yang dapat menggambarkan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing jabatan dimaksud.

Bagian Kedua

Kompetensi

Pasal 7

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah:

- a. Integritas, yaitu mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi;
- b. Kerjasama, yaitu mampu membangun komitmen tim dan sinergi;
- c. Komunikasi, yaitu mampu mengemukakan pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan;
- d. Orientasi pada hasil, yaitu mampu mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya;
- e. Pelayanan publik, yaitu mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi dampak dari isu-isu jangka panjang, kesempatan, atau kekuatan politik dalam hal pelayanan kebutuhan pemangku kepentingan yang transparan, obyektif, dan profesional.
- f. Pengembangan diri dan orang lain, yaitu mampu menyusun program pengembangan jangka panjang dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran;
- g. Mengelola perubahan, yaitu mampu memimpin perubahan pada unit kerja; dan
- h. Pengambilan keputusan, yaitu mampu menyelesaikan masalah yang mengandung resiko tinggi, mengantisipasi dampak keputusan, membuat tindakan pengamanan, dan mitigasi resiko.

Pasal 8

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) bagi Jabatan Administrator adalah:

- a. Integritas, yaitu mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma dan etika organisasi dalam lingkup formal;
- b. Kerjasama, yaitu efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi;

- c. Komunikasi, yaitu mampu berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/tertulis untuk menyampaikan informasi sensitif/rumit/kompleks;
- d. Orientasi pada hasil, yaitu mampu menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, member apresiasi, dan teguran untuk mendorong kinerja;
- e. Pelayanan publik, yaitu mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik dilingkup unit kerja;
- f. Pengembangan diri dan orang lain, yaitu mampu memberikan umpan balik, membimbing;
- g. Mengelola perubahan, yaitu mampu membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat; dan
- h. Pengambilan keputusan, yaitu mampu membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan resiko keberhasilan dalam implementasi.

Pasal 9

Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) bagi Jabatan Pengawas adalah:

- a. Integritas, yaitu mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi ;
- b. Kerjasama, yaitu mampu menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif ;
- c. Komunikasi, yaitu aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal, serta bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah, dan laporan;
- d. Orientasi pada hasil, yaitu berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternative untuk peningkatan kinerja;
- e. Pelayanan publik, yaitu mampu mensupervisi/mengawasi/pelayanan publik secara transparan;
- f. Pengembangan diri dan orang lain, yaitu mampu meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan;
- g. Mengelola perubahan, yaitu proaktif beradaptasi mengikuti perubahan;
- h. Pengambilan keputusan, yaitu mampu menganalisis masalah secara mendalam.

Bagian Ketiga
Kompetensi Sosial Kultural
Pasal 10

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sebagai perekat bangsa, yaitu mampu mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas organisasi.

Pasal 11

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Jabatan Administrator adalah sebagai perekat bangsa, yaitu mampu mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan.

Pasal 12

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bagi Jabatan Pengawas adalah sebagai perekat bangsa, yaitu aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan.

Bagian Keempat
Kompetensi Teknis

Pasal 13

- (1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan.
- (2) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN STANDAR KOMPETENSI

Pasal 14

- (1) Standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas digunakan sebagai standar acuan penilaian kompetensi untuk pengisian jabatan lowong maupun pemetaan kompetensi.
- (2) Apabila dalam pemetaan kompetensi diperlukan penambahan kompetensi diluar yang telah ditetapkan, dapat ditambahkan kompetensi lain yang dinilai sangat diperlukan.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan hasil penilaian Kompetensi dapat diajukan untuk :

- a. Seleksi Pengisian Jabatan;
 - b. Pemetaan Kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 8 Desember 2021
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



Diundangkan di Piru
pada tanggal 9 Desember 2021
Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

LEVERNE A. TUASUUN